



PUTUSAN
Nomor 46/PUU-VI/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **Tedjo Bawono**, tempat/tanggal lahir Kediri, 7 Agustus 1946, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Kusuma Bangsa Nomor 72 Surabaya.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Soeharmono Rahardi, S.H. dan Mario Wijnand Tanasale, S.H., masing-masing advokat pada Kantor Advokat "HNS", yang beralamat di Patra Office Tower, Ruang 1702, Jalan Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Desember 2008, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

- [1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 19 November 2008 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 25 November 2008 dengan registrasi Nomor 46/PUU-VI/2008, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Desember 2008, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

A. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*".

B. Bahwa Pasal 50 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "*Undang-Undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*", yaitu pada tanggal 19 Oktober 1999.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, diundangkan pada tanggal 14 Januari 2004, dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili/menguji permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

C. Sehubungan dengan kewenangan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan uji materiil atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sehubungan Pasal 50 dimaksud terkait dengan pemeriksaan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, baik Ketentuan Pasal 24C UUD 1945 maupun ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 tidak membedakan pengujian undang-undang, oleh karena itu, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 50 tentang Perbendaharaan Negara dapat diuji.

Apakah bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak, lebih dari itu, Mahkamah Konstitusi selama memeriksa permohonan pengujian undang-undang yang mengatur APBN terhadap UUD 1945 menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang mengatur tentang Perbendaharaan Negara dapat diuji konstusionalitasnya terhadap UUD 1945.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

A. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara.*

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan, "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

B. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

- 1 Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- 2 Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dimohonkan pengujian;
3. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan kerugian konstitusional dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dimohonkan pengujian;
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulnya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi.

- C. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pengujian Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap UUD 1945, merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warga negara Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi merupakan badan judicial yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran yang mengawal atau menjaga konstitusi.
- D. Bahwa Pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Indonesia, yang mempunyai kepentingan terkait dengan permohonan pengujian Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terkait dengan peristiwa sebagai berikut:
1. Bahwa Walikota Surabaya menolak untuk membayar ganti rugi sebagai kewajibannya atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 September 1999 Nomor 07/Pdt.G/PN.SBY *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur, tanggal 6 Juni 2000 Nomor 112/B/PDT/2000/PT.SBY *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 24 Januari 2003 Nomor 3939 K/PDT/2001 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tanggal 31 Januari 2007 Nomor 161 PK/ PDT/2004 atas amar putusan angka 5 yang bunyinya: Menghukum para Tergugat I (Walikota Surabaya) dan Tergugat III (Hari Sasono) secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat uang sebesar Rp. 890.000.000,-(delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) yang bertambah terus dihitung sejak bulan Juni 2000 sampai Kolam Renang Brantas dapat dikuasai dengan bebas oleh Penggugat, perbulan sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah). Sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Walikota Surabaya tanggal 18 Juli 2008 Nomor 180/3357/436.1.2/2008 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya (bukti P-9).

2. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2008 eksekusi pengosongan telah terlaksana, sehingga berdasarkan amar Putusan Nomor 07/Pdt.G/1999/PN.Sby *juncto* 112/PDT/2000/PT.SBY *juncto* Nomor 3939 K/PDT/2001 *juncto* Nomor 161 PK/Pdt/2004, Pemerintah Kota Surabaya berkewajiban menyediakan anggaran dalam APBD guna membayar/memenuhi kewajibannya dalam Putusan Nomor 07/Pdt.G/1999/ PN.Sby *juncto* 112/PDT/2000/PT.SBY *juncto* Nomor 3939 K/PDT/2001 *juncto* Nomor 161 PK/Pdt/2004 dengan perincian ganti rugi kewajiban Pemerintah Kota Surabaya sebagai berikut:

Sampai dengan bulan Juni Tahun 2000, uang ganti ruginya sebesar Rp. 890.000.000,-(delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) ditambah bulan Juni Tahun 2000 sampai dengan terlaksana eksekusi pengosongan 17 Januari 2008 (90 1/2Bulan) X per - bulan Rp. 20.000,000,= Rp.1.810.000.000,-(satu miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah). Total Rp.2.700.000.000,-(dua miliar tujuh ratus juta rupiah).

E. Bahwa Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut di atas, maka Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana Ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan dengan berlakunya Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, karena Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, keberadaan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara hanyalah memberi peluang kepada Pejabat Tata Usaha Negara (Aparatur Negara) yaitu Walikota Surabaya yang tidak mematuhi dan melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 September 1999 Nomor 07/Pdt.G/1999/PN.Sby *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 6 Juni 2000 Nomor 112/PDT/2000/PT.Sby *juncto* Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Januari 2003 Nomor 3939 K/PDT/2001 *juncto* Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Januari 2007 Nomor 161 PK/PDT/2004 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atas amar putusan

kewajiban membayar ganti rugi, karena berlandung pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sedangkan amar putusan pengosongan telah terlaksana pada tanggal 17 Januari 2008, berdasarkan Berita Acara Pengosongan dan Penyerahan Perkara Nomor 16/EKS/2003/PN.SBY *juncto* Nomor 07/Pdt.G1999/PN.SBY.

- F. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana Ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

III Pokok Permohonan

1. Diktum Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap

1. Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;
2. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada Negara/Daerah;
3. Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;
4. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
5. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintah.

Bertentangan dengan hak konstitusional masyarakat termasuk Pemohon yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu:

Diktum Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Diktum Pasal 28H ayat (2) UUD 1945

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Diktum Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Diktum Pasal 28I ayat (4) UUD 1945

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah”.

2. Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, berdasarkan Surat Walikota Surabaya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 18 Juli 2008 Nomor 180/3357/436.1.2/2008 (bukti P-9), yang menolak untuk membayar ganti rugi atas kewajibannya atas Putusan Nomor 07/Pdt.G/1999/PN.Sby *juncto* Nomor 112/PDT/2000/PT.Sby *juncto* Nomor 3939 K/Pdt/2001 *juncto* Nomor 161 PK/Pdt/2004, karena berlindung pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Bersama ini Pemohon menyampaikan kronologi atas fakta-fakta dan uraian sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 September 1999 Nomor 07/Pdt.G/PN.SBY *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 6 Juni 2000 Nomor 112/B/PDT/2000/PT.SBY *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 24 Januari 2003 Nomor 3939 K/PDT/2001 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tanggal 31 Januari 2007 Nomor 161 PK/PDT/2004 atas amar putusan angka 5 yang bunyinya: Menghukum para Tergugat I (Walikota Surabaya) dan Tergugat III (Hari Sasono) secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat uang sebesar Rp. 890.000.000,-(delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) yang bertambah terus terhitung sejak bulan Juni 2000 sampai Kolam Renang Brantas dapat dikuasai dengan bebas oleh Penggugat, perbulan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Namun tidak ditaati dan dilaksanakan oleh Walikota Surabaya, karena berlindung pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

2. Berita Acara Eksekusi pengosongan tertanggal 17 Januari 2008, atas persil sengketa jalan Irian Barat Nomor 37-39 Surabaya setempat dikenal sebagai Kolam Renang Brantas.
3. Surat permohonan Pemohon (Tedjo Bawono) tanggal 21 Februari 2008 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya perihal:
Mohon pelaksanaan eksekusi ganti rugi atas Putusan Nomor 07/Pdt.G/1999/PN.Sby juncto Nomor 112/PDT/2000/PT.Sby juncto Nomor 3939 K/Pdt/ 2001 juncto Nomor 161 PK/Pdt/2004.
4. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 April 2008, Nomor 16/EKS/2008/PN.SBY *juncto* Nomor 07/Pdt.G/1999/PN.SBY.
Penetapan eksekusi atas kewajiban Pemkot Surabaya untuk membayar ganti rugi. Juga tidak dipatuhi dan dilaksanakan oleh Walikota Surabaya, karena berlindung pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Relas Panggilan Aanmaning Nomor 16/EKS/2008/PN.Sby *juncto* Nomor 07/Pdt.G/1999/PN.Sby, tanggal 6 Mei 2008 yang ditujukan kepada Walikota Surabaya.
Tidak ditanggapi oleh Walikota Surabaya, karena berlindung pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
6. Relas Panggilan Aanmaning ke 2 (dua) Nomor 16/EKS/2008/PN.Sby *juncto* Nomor 07/Pdt.G/1999/PN.Sby tanggal 22 Mei 2008 yang ditujukan Kepada Walikota Surabaya.
Tidak ditanggapi oleh Walikota Surabaya, karena berlindung pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
7. Relas Panggilan Aanmaning ke 3 (tiga) Nomor 16/EKS/2008/PN.Sby *juncto* Nomor 07/Pdt.G/1999/PN.Sby, tanggal 5 Juni 2008 yang ditujukan Kepada Walikota Surabaya.
Tidak ditanggapi oleh Walikota Surabaya, karena berlindung pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

8. Surat permohonan Pemohon (Tedjo Bawono) tanggal 8 Juni 2008 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya perihal:

Mohon pelaksanaan sita aset Pemkot Surabaya berdasarkan Putusan Nomor 07/Pdt.G/1999/PN.Sby *juncto* Nomor 112/PDT/2000/PT.Sby *juncto* Nomor 3939 K/Pdt/2001 *juncto* Nomor 161 PK/Pdt/2004.

Tidak dapat dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya selaku eksekutor atas Putusan Nomor 07/Pdt.G/1999/PN.Sby *juncto* Nomor 112/PDT/2000/PT.Sby *juncto* Nomor 3939 K/Pdt/2001 *juncto* Nomor 161 PK/ Pdt/2004, karena terhalang oleh berlakunya Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

9. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya melalui suratnya tanggal 30 Juni 2008 Nomor W 14-UI/2765/Pdt/VI/2008, perihal Mohon pelaksanaan sita aset Pemkot Surabaya berdasarkan Putusan Nomor 07/Pdt.G/1999/PN.Sby *juncto* Nomor 112/PDT/2000/PT.Sby *juncto* Nomor 3939 K/Pdt/2001 *juncto* Nomor 161 PK/Pdt/2004 yang ditujukan kepada Walikota Surabaya dan tembusan surat disampaikan Pemohon, inti isi suratnya sebagai berikut:

Bahwa karena objek yang diminta sita eksekusi adalah merupakan hak kebendaan milik negara/daerah, maka sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara atas objek tersebut tidak dapat disita;

Namun amar putusan *a quo* harus tetap dilaksanakan, oleh karena itu dalam rangka pelaksanaan putusan tersebut, untuk diminta kepada Pemerintah Kota Surabaya selaku Tergugat/Termohon eksekusi agar menyediakan anggaran dalam APBD guna membayar/memenuhi kewajibannya dalam Putusan Nomor 07/Pdt.G/1999/PN.Sby *juncto* Nomor 112/PDT/2000 *juncto* Nomor 3939 K/Pdt/2001 *juncto* Nomor 161 PK/Pdt/2004.

Karena terhalang berlakunya Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sehingga Ketua Pengadilan Negeri Surabaya selaku eksekutor dalam Putusan Nomor 07/Pdt.G/1999/PN.Sby *juncto* Nomor 112/PDT/2000 *juncto* Nomor 3939 K/Pdt/2001 *juncto* Nomor 161 PK/Pdt/2004, hanya dapat menghimbau saja.

10. Surat Walikota Surabaya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 18 Juli 2008 Nomor 180/3357/436.1.2/2008 perihal Tanggapan, tembusan surat juga disampaikan kepada Pemohon, intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana surat kami terdahulu Nomor 180/2246/436.1.2/2008 tanggal 26 Mei 2008 perihal Tanggapan, pada prinsipnya Pemerintah Kota Surabaya keberatan atas Putusan PK dari Mahkamah Agung Nomor 161 PK/PDT/2004 dan eksekusi terhadap Kolam Renang Brantas, yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Januari 2008, dan telah menyampaikan keberatan dimaksud kepada Komisi Yudisial yang saat ini masih dalam proses di Komisi Yudisial.
2. Bahwa berdasarkan hal di atas, maka Pemerintah Kota Surabaya belum dapat menindaklanjuti surat saudara (Ketua Pengadilan Negeri Surabaya) tersebut di atas.

Dalam surat tersebut tersirat bahwa, Walikota Surabaya tidak mau menaati dan melaksanakan amar putusan *a quo* tentang kewajibannya atas pembayaran uang ganti rugi, atas Putusan Nomor 07/Pdt.G/1999/PN.Sby *juncto* Nomor 112/PDT/2000 *juncto* Nomor 3939 K/Pdt/2001 *juncto* Nomor 161 PK/Pdt/2004, karena berlindung pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3. Peristiwa demi peristiwa tersebut di atas merupakan bukti nyata bahwa berlakunya Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah melukai rasa keadilan masyarakat termasuk Pemohon dan merugikan hak konstitusi masyarakat termasuk Pemohon serta menimbulkan sikap *arogan*, *oportunis konspiratif* dan transaksi Politik terhadap masyarakat termasuk Pemohon yang berlebihan.

Misalnya masyarakat termasuk Pemohon mempunyai kewajiban hutang kepada negara/daerah tentunya akan dilakukan sita jaminan asetnya oleh Aparatur Pemerintah, sebaliknya Aparatur Pemerintah yang penyelenggarakan negara/daerah kalau mempunyai kewajiban membayar ganti rugi, tidak mau melaksanakan kewajiban ganti rugi, tidak bisa disita aset negara/daerah, karena terhalang Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, yang merupakan diskriminasi terhadap masyarakat termasuk Pemohon, dan tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga merugikan kepentingan masyarakat termasuk Pemohon.

Dengan adanya dualisme antara Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1); Pasal 28H ayat (2); dan Pasal 28I ayat (2); tidak akan mendapatkan titik penyelesaian, jika terjadi sengketa *a quo*, kecuali Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diubah atau dibatalkan guna melindungi dan menjamin hak konstitusional masyarakat termasuk Pemohon.

4. Dengan demikian maka berlakunya Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah melukai rasa keadilan masyarakat termasuk Pemohon yang bertentangan dengan UUD 1945 yaitu:

Diktum Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Diktum Pasal 28H ayat (2) UUD 1945

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Diktum Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Diktum Pasal 28I ayat (4) UUD 1945

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak Asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah”.

5. Demi menegakan kepastian hukum atas UUD 1945, dalam rangka memberi keadilan dan perlindungan terhadap hak konsetitusional masyarakat termasuk Pemohon, kiranya Hakim Mahkamah Konsetitusi yang menguji permohonan Pemohon berkenan memberi keputusan yang seadil-adilnya.

Petitum

Berdasarkan segala yang terurai di atas, terlebih dahulu Pemohon menghaturkan puji syukur dan mohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, demi memberi keadilan dan menegakan hukum, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4);
3. Menyatakan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai undang-undang;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-40, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Bukti P- 2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tedjo Bawono;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 April 2008 Nomor 16/EKS/2008/PN.Sby *juncto* Nomor 07/Pdt.G/1999/PN.Sby;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Relas Panggilan Aanmaning Nomor 16/EKS/2008/PN.Sby *juncto* Nomor 07/Pdt.G/1999/PN.Sby, tanggal 6 Mei 2008 yang ditujukan Kepada Walikota Surabaya;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Relas Panggilan Aanmaning Nomor 16/EKS/2008/PN.Sby *juncto* Nomor 07/Pdt.G/1999/PN.Sby, tanggal 22 Mei 2008 yang ditujukan Kepada Walikota Surabaya;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Relas Panggilan Aanmaning Nomor 16/EKS/2008/PN.Sby *juncto* Nomor 07/Pdt.G/1999/PN.Sby, tanggal 5 Juni 2008 yang ditujukan Kepada Walikota Surabaya;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Juni 2008 Nomor W 14-UI/2765/Pdt/VI/2008, perihal Mohon pelaksanaan sita aset Pemkot Surabaya berdasarkan Putusan Nomor 07/Pdt.G/1999/PN.Sby *juncto* Nomor 112/PDT/2000/PT.Sby *juncto* Nomor 3939 K/Pdt/2001 *juncto* Nomor 161 PK/Pdt/2004 yang ditujukan kepada Walikota Surabaya dan tembusan surat juga disampaikan kepada Pemohon;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Walikota Surabaya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 18 Juli 2008 Nomor 180/3357/436.1.2/2008 perihal Tanggapan, tembusan surat juga disampaikan kepada Pemohon;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Pebruari 2005 Nomor 180/432/SJ yang ditujukan kepada Walikota Surabaya, perihal Permohonan Eksekusi Kolam Renang Brantas;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Menteri Sekretaris Negara tanggal 6 Oktober 2004 Nomor R. 63 yang ditujukan kepada Walikota Surabaya, perihal Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Sekretaris Jenderal Depdagri atas nama Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Oktober 2007 Nomor 181.1/2286/SJ yang ditujukan kepada Walikota Surabaya, perihal Pengaduan dan mohon perlindungan hukum atas penguasaan Walikota Surabaya tanpa hak atas persil Jalan Irian Barat Nomor 37-39 Surabaya setempat dikenal sebagai Kolam Renang Brantas;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Menteri Sekretaris Negara tanggal 25 Januari 2006 Nomor B. 69 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, perihal Perlindungan hukum terhadap Saudara Tedjo Bawono atas tanah dan bangunan Kolam Renang Brantas, Jalan Irian Barat 37-39 Surabaya;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 07/Pdt.G/1999/PN.SBY tanggal 14 September 1999;

- 15 Bukti P-15 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 112/B/PDT/2000 tanggal 6 Juni 2000;
- 16 Bukti P-16 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3939 K/PDT/2001 tanggal 24 Januari 2003;
- 17 Bukti P-17 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 161 PK/PDT/2004 tanggal 31 Januari 2007;
- 18 Bukti P-18 : Fotokopi Berita Acara Eksekusi Pengosong dan Penyerahan Perkara Nomor 16/EKS/2003/PN.SBY *juncto* Nomor 07/Pdt.G/1999/PN.SBY tertanggal 17 Januari 2008 atas persil Jalan Irian Barat Nomor 37-39 Surabaya, setempat dikenal sebagai Kolam Renang Brantas;
- 19 Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pemohon (Tedjo Bawono) tanggal 21 Februari 2008 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, perihal Mohon pelaksanaan Eksekusi ganti rugi atas putusan Nomor 07/Pdt.G/1999/PN.SBY *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jatim Nomor 112/B/PDT/2000 *juncto* Putusan MARI Nomor 3939 K/ PDT/2003 *juncto* Putusan MARI Nomor 161 PK/PDT/2007;
- 20 Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pemohon (Tedjo Bawono) tanggal 8 Juni 2008 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, perihal Mohon pelaksanaan sita aset Pemkot Surabaya berdasarkan Putusan Nomor 07/Pdt.G/1999/PN.SBY *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jatim Nomor 112/B/PDT/2000 *juncto* Putusan MARI Nomor 3939 K/PDT/2003 *juncto* Putusan MARI Nomor 161 PK/PDT/2007;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25-VIII-1995 tanggal 6 Juni 1995 tentang Penolakan Pemberian Ijin Pembelian Bangunan Kolam Renang Dan Pemberian Sesuatu Hak Atas Tanah Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- 22 Bukti P-22 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri, tanggal 28 Febuari 1996 Nomor X.426.24/170/E/U yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, perihal Kolam Renang Brantas Jalan Irian Barat Nomor 37-39 Surabaya;

23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri, tanggal 26 Juni 2002 Nomor 181/456/B.III/IJ yang ditujukan kepada Walikota Surabaya, perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 312 K/TUN/2000 tanggal 15 Agustus 2001 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, belum dilaksanakan oleh Walikota Surabaya;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Ketua DPRD Kota Surabaya tanggal 1 September 2003 Nomor 028/715/436.3/2003, yang ditujukan kepada Walikota Surabaya, perihal Penanganan Masalah Kolam Renang Brantas;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Menteri Sekretaris Negara, tanggal 8 Juni 2005 Nomor R.77/M.Sesneg/6/2005 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Negara, perihal Perlindungan hukum terhadap Tedjo Bawono untuk pelaksanaan pengosongan Kolam Renang Brantas, Jalan Irian Barat Nomor 37-39 Surabaya;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* kepada Mahkamah;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) terhadap UUD 1945;

[3.5] Menimbang bahwa dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), yang mengajukan permohonan pengujian undang-undang adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a) perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c) badan hukum publik atau privat; atau
- d) lembaga negara;

[3.7] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian mengenai ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, sesuai dengan uraian Pemohon dalam permohonannya beserta bukti-bukti yang relevan;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon (Tedjo Bawono) yang mengkuualifikasikan diri sebagai warga negara Indonesia menganggap mempunyai kepentingan dan hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Pemohon mempunyai hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang termuat dalam pasal-pasal sebagai berikut:

a. Pasal 28D ayat (1):

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

b. Pasal 28H ayat (2):

"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan";

c. Pasal 28I ayat (2):

"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif";

d. Pasal 28I ayat (4):

"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah";

- Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi, *"Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap: a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pihak ketiga; b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah; c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga; d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah; e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan"* telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon;
- Kerugian yang dialami Pemohon sehubungan dengan penolakan dari Walikota Surabaya berdasarkan pasal *a quo* yang tertuang dalam Surat Walikota Surabaya kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya bertanggal 18 Juli 2008 (bukti P-9) untuk membayar ganti kerugian atas kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 07/Pdt.G/1999/PN.SBY *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 112/Pdt/2000/PT.SBY *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 3939 K/Pdt/2001 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 161 PK/Pdt./2004;

[3.10] Menimbang bahwa apabila dalil Pemohon dikaitkan dengan pasal-pasal UUD 1945 yang dijadikan batu uji oleh Pemohon, Mahkamah tidak menyangkal bahwa Pemohon memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, namun demikian Mahkamah akan mempertimbangkan apakah hak-hak konstitusional tersebut telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebagaimana didalilkan Pemohon;

[3.11] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama tentang dalil-dalil dan keterangan Pemohon dalam persidangan dan tentang kerugian konstitusional yang diajukan oleh Pemohon yang dihubungkan dengan ketentuan dalam undang-undang *a quo* dan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dimaksud, serta bukti-bukti yang diajukan untuk mendukung dalil-dalil Pemohon, maka Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa seandainya benar telah terjadi kerugian yang diderita oleh Pemohon karena belum sepenuhnya terpenuhi eksekusi yang berkaitan dengan masalah ganti rugi sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 07/Pdt.G/1999/PN.SBY *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 112/Pdt/2000/PT.SBY *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 3939 K/Pdt/2001 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 161 PK/Pdt/2004 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), namun permasalahan Pemohon adalah berkaitan dengan penerapan hukum. Dengan demikian, kerugian *a quo* sama sekali tidak ada hubungannya dengan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945;
2. Bahwa hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945, yang dijadikan dasar pengajuan permohonan sama sekali tidak dirugikan oleh berlakunya ketentuan dalam Pasal 50 undang-undang *a quo*, oleh karena tidak terdapat adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara hak-hak konstitusional yang tertuang dalam pasal-pasal UUD 1945 dan ketentuan dalam undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, karenanya hal tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh undang-undang *a quo* tidak memenuhi syarat-syarat hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK, karenanya Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan dan menilai lebih lanjut Pokok Permohonan dalam permohonan *a quo*;

4. **KONKLUSI**

Berdasarkan seluruh pertimbangan dan penilaian hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa Pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

5. **AMAR PUTUSAN**

Dengan mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Abdul Mukthie Fadjar, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Maruarar Siahaan, dan Muhammad Alim, pada hari Jumat, tanggal dua puluh tiga, bulan Januari, tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan Januari, tahun dua ribu sembilan oleh kami tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Abdul Mukthie Fadjar, sebagai Ketua Sidang merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Maruarar Siahaan, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Pemerintah dan/atau yang mewakili.

KETUA SIDANG,

Ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Eddy Purwanto